



# YAYASAN PERMATA PUTERA JASINGA

Akte Notaris Nomor: 6 Tanggal 21 Maret 2016

Notaris Zainun Ahmadi, SH.MKn

Alamat : Kp. Bojong Tengah Rt. 01/03 Ds. Cikopomayak Kec. Jasinga Kab. Bogor

## SURAT KETERANGAN

Nomor : 421.01/03-YPPJ/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Yayasan Permata Putera Jasinga menerangkan bahwa Paud Kreatif Mandiri memiliki aset sebidang tanah yang berasal dari hibah yang diberikan oleh Ibu Titi

Dengan keadaan sebagai berikut :

Luas tanah : 210 M<sup>2</sup>

Berbatasan dengan

Timur : Sri

Barat : Encep Sopiana

Selatan : Titi

Utara : H. Wahdi

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jasinga, 26 April 2016

Ketua Yayasan

BUDIYANTO



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR  
KECAMATAN JASINGA

Kantor : Jl. Raya Bogor-Cipeling KM.47 No. 01 ☎ (0251) 8688785 ☎ 16770

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421.10/07/IPAUDNF/Kec.Jasinga/2017

Lampiran : 1 (satu) lembar

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

“KREATIF MANDIRI”

KP. ANYARSARI RT. 01 RW. 01 DESA CIKOPOMAYAK KECAMATAN JASINGA

KABUPATEN BOGOR

BUPATI BOGOR,

Menimbang

- a. Bawa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **KRETAIF MANDIRI** yang berlokasi di Kp. Anyarsari Rt. 01 Rw. 01 Desa Cikopomayak Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor.
- b. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf ‘a’ perlu menetapkan Keputusan Camat Jasinga tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **KREATIF MANDIRI** yang berlokasi di Kp. Anyarsari Rt. 01 Rw. 01 Desa Cikopomayak Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301),
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 .....

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 36);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 24);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 69) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 49);
12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 13 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan pada Kecamatan.

Memperhatikan .....

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Izin Operasional Ketua Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "KREATIF MANDIRI" Nomor 421.1/06/PKM/2016 tanggal 22 September 2016
  2. Surat Rekomendasi Kepala Desa Cikopomayak Nomor 421.1/003/I/2016 Tanggal 5 Januari 2016,
  3. Surat Rekomendasi Kepala UPT Pendidikan XIX Kec. Jasinga Kab. Bogor Nomor 800/063-UPTP Tanggal 21 Februari 2017.

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

- : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama : **TANTI SUSANTI, S.Pd**

Alamat : Kp. Anyarsari Rt. 01/01 Desa Cikopomayak Kec. Jasinga  
Kab. Bogor

Nama PAUD : **KREATIF MANDIRI**

Alamat PAUD : Kp. Anyarsari Rt. 01/01 Desa Cikopomayak Kec. Jasinga  
Kab. Bogor

KEDUA

- : Dalam Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, pemegang izin berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA


- : Dalam hal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, maka izin ini dapat dicabut atau dibatalkan

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Tanggal 14 Maret 2018.

Ditetapkan di  
Pada Tanggal

: Jasinga  
: 14 Maret 2017



Dr. ASEFAER SUKMAJAT, M.Si  
NIP. 196204141983031014

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor (sebagai laporan);
2. Yth. Sekretaris Daerah Kab. Bogor;
3. Yth. Inspektur Kab. Bogor;
4. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bogor.



# YAYASAN PERMATA PUTERA JASINGA

Akte Notaris Nomor: 6 Tanggal 21 Maret 2016

Notaris Zainun Ahmadi, SH.MKn

Alamat : Kp. Bojong Tengah Rt. 01/03 Ds. Cikopomayak Kec. Jasinga Kab. Bogor

## SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN PERMATA PUTERA JASINGA

NOMOR : 421.01/02-YPPJ/2016

### Tentang Penetapan Status Paud Kreatif Mandiri

- Menimbang : Dalam rangka memperluas pelayanan Pendidikan di wilayah Kecamatan Jasinga, kami sebagai pengurus yayasan perlu memberikan naungan kepada Paud Kreatif Mandiri
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang System Pendidikan Nasional  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan  
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 15 tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten dan Kota
- Memperhatikan : Animo masyarakat terhadap pendidikan di wilayah jasinga sudah cukup baik. Serta dukungan dari tokoh masyarakat sekitar juga sangat baik.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Paud Kreatif Mandiri Kp. Anyarsari Rt. 01/01 Desa Cikopomayak Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor resmi berada di bawah naungan Yayasan Permata Putera Jasinga
- Kedua : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai.
- Ketiga : Apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagai mana mestinya.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jasinga  
Pada Tanggal : 26 April 2016

Ketua Yayasan

BUDIYANTO





# NOTARIS

## ZAINUN AHMADI, SH., MKn

### PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH ( PPAT )

Jl. Tebet Timur Dalam Raya No. 62

Jakarta Selatan 12820

Tlp : +62 21 - 91263130

Facs : (021) 83700543

---

PENDIRIAN

---

"YAYASAN PERMATA PUTERA JASINGA"

---

Tanggal : 19 APRIL 2016

Nomor : 10.

PENDIRIAN

"YAYASAN PERMATA PUTERA JASINGA"

Nomor 10.

-Pada hari ini, Selasa, tanggal sembilan belas April tahun dua ribu enam belas (19-04-2016), pukul 13.30 (tiga belas lewat tiga puluh menit) Waktu Indonesia Barat -----

-Hadir dihadapan saya, ZAINUN AHMADI, Sarjana Hukum, Magister ----- Kenotariatan, Notaris Kota Jakarta Selatan, dengan dihadiri oleh saksi ----- saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini -----

1. Tuan BUDIYANTO, lahir di Sukabumi, tanggal dua belas Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh lima (12-10-1975), Swasta, bertempat tinggal di Kampung Bojong Tengah, RT 001/003, Kelurahan/Desa Cikopomayak, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Warga Negara Indonesia, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3201191210750007, untuk sementara berada di Jakarta.  
-dalam hal ini bertindak
  - a. untuk diri sendiri,
  - b. berdasarkan Surat Kuasa, yang dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, tanggal delapan belas Maret dua ribu enam belas (18-03-2016), astinya dilekatkan pada minuta akta ini, demikian sah mewakili untuk dan atas nama
1. Nyonya PATONAH, lahir di Bogor, tanggal lima belas Oktober seribu sembilan ratus lima puluh enam (15-10-1956), Swasta, bertempat tinggal di Kampung Pasir Nangka, RT 003/002, Kelurahan/Desa Cikopomayak, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Warga Negara Indonesia, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3201195510560001.
2. Nyonya NENAH JUNAENAH, lahir di Bogor, tanggal sepuluh-----



Tengah RT 01/02 Nomor 10, Desa Cikopomayak, Kecamatan .....  
Jasinga, Kabupaten Bogor .....  
2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia .....  
berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina .....

#### MAKSUD DAN TUJUAN

##### Pasal 2.

-Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang :

- a. Sosial; dan
- b. Kemanusiaan

#### KEGIATAN

##### Pasal 3.

-Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut

- a. Di bidang sosial meliputi antara lain :
  - mendirikan Lembaga Pendidikan : Pendidikan Usia Dini (PAUD), Taman Penitipan Anak (TPA), Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Lanjutan Tingkat Menengah, Sekolah Tinggi/Universitas, maupun pondok pesantren;
  - menyelenggarakan Kursus-kursus atau keterampilan;
  - menyelenggarakan perpustakaan;
  - mendirikan rumah sakit, poliklinik dan laboratorium;
  - mendirikan panti asuhan, panti jompo, panti werda
- b. Di bidang kemanusiaan antara lain meliputi :
  - memberikan perlindungan konsumen;
  - melestarikan lingkungan hidup;
  - memberikan bantuan moril dan materiil kepada anak yatim, kaum duafa dan korban bencana;
  - memberikan bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin, dan gelandangan.